



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 44 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri Mohammad Natsir tanggal 20 Maret 1951 No. 5001/51 tentang pengembalian mandaat.
- Menimbang : bahwa pengembalian mandaat tersebut telah kami terima dengan surat pernyataan kami tanggal 21 Maret No. 885/Pres-51.
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu ditunjuk seorang pembentuk Kabinet.
- Mendengar : bahwa Mr. Sartono sanggup menerima permintaan untuk membentuk Kabinet.
- Mengingat : pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

Mr. S A R T O N O

mendjadi Pembentuk Kabinet.

Kedua : Menentukan bahwa Kabinet yang akan dibentuk itu bersifat Kabinet Koalisi Nasional dengan dasar yang luas.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Maret 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO